



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 04/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 4 Juni 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.

Pembina

NIP. 19910322 201206 1 001

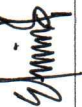
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 03/PK/PPID-KT/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data dan Informasi Kesehatan Pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h angka 2 dan huruf j;	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga privasi pasien terkait data status kesehatannya	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;
	b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i dan ayat 4			2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
	c. PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008			
2. Identitas pelapor pengaduan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a angka 2	Dapat terjadi konflik di masyarakat.	Menghindari Konflik dan menjaga privasi dan kerahasiaan status pelapor	Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib
	b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI			
	c. Peraturan Menteri PAN RI Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	YETTY SUKMAWATI, S.Pd.	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
7.	AGUS, S. Si., M.M. Kes.	Kepala Seksi Laboratorium Kesmas dan Klinik	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
8.	SITI RAHMAH, S.K.M.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
9.	RUSDI, S.K.M., M.P.H.	Adminkes Ahli Madya	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
10.	RUSDIANI, S.E., M.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	
11.	LULU, A.Mg.	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



LEONARD S. AMPUNG